



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 060/Kep.13/2022

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy E-KTP
4. membawa pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No:	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Loker	Kasi Trantib	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa berkas persyaratan	□				Surat Pengantar Desa, Fotokopi KK dan KTP, pas foto Ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar	5 menit	Surat Pengantar Desa Fotokopi KK dan KTP pas fotoUkuran 3x4 sebanyak 4 lembar	
2	Menerima Surat Pengantar danberkas persyaratan kemudian dicatat dan diberi nomor agenda		□			Formulir dan Surat Pengantar	20menit	Surat pengantar telah diberi nomor agenda	
3	Berkas persyaratan diserahkan kepada Kasi Trantib untuk diteliti dan di paraf			□		Surat Pengantar, Buku Agenda	15menit	Berkas terverifikasi	
4	Pengajuan tanda tangan kepada Camat				□	Surat Pengantar	10 menit	Surat pengantar telah ditandatangani	Penandatangan dapat didelegasikan kepada Sekcam dan semua Kasi
6	Pembubuhan stempel dan penyerahan surat pengantar kepada pemohon	□				Surat Pengantar dan Stempel	5 menit	Legalisasi Surat Pengantar	

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan; Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi Pemohon menerima surat permohonan izin keramaian tersebut.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar izin Keramaian

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan